



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kode Pos 46213
Telp. (0265) 773709, Laman: <http://disdik.ciamiskab.go.id/>

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
Nomor : 421.1/ 82 – Disdik.4/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa :

Nama satuan PAUD : **KOBER MANAROL HUDA**
Alamat lengkap : Dusun Cibodas Rt.03 Rw.10 Desa Kujang
Kecamatan : Cikoneng
Kabupaten : Ciamis
Tahun berdiri : 17 Januari 2008
Ijin pendirian : 421.1/1198 KPTS/Disdikbud/2016
Status akreditasi : Terakreditasi B BAN PAUD DAN PNF Nomor : PAUD-
KB/21400/0046/10/2019
NPSN : 69783400
Nama Penyelenggara : Yayasan Manarol Huda Kujang
Akta Notaris : Rima Rachmasari, SH.M.KN Nomor : 02 Tanggal 27 Oktober
2015

Lembaga tersebut diatas telah melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) untuk penyelenggaraan Tahun Pelajaran 2025/2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 12 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Dr. ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si
NIP. 19780922 199711 1 001



YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : 0019635.AH.01.04.Tahun 2015

AKTA NOTARIS RIMA RACHMASARI, S.H., M.Kn Nomor 02 Tanggal 27 Oktober 2015

NPWP: 74.337.388.8-442.000

Sekretariat: Dusun Cibodas RT.003 RW.010 Desa. Kujang Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46261

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

Nomor : SK.YMHK/PAUD.01/XI/2015

TENTANG PENGAKUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MANAROL HUDA

KETUA YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Lembaga PAUD Manarol Huda Nomor : 09 /MAN/PAUD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Perihal Permohonan integrasi lembaga PAUD dengan Yayasan Manarol Huda Kujang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia dini 0 - 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- d. Bahwa berdasar butir a, b, dan c tersebut diatas perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kujang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berada dibawah naungan Yayasan Manarol Huda Kujang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- g. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- h. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Permendiknas Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;
- k. Permendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain (Kober) Manarol Huda telah berdiri sejak tanggal 21 Januari 2009.
- Kedua : Mengesahkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Manarol Huda dengan susunan organisasi terlampir.
- Ketiga : Menugaskan penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain (Kober) Manarol Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
- Kemempat : Menugaskan tenaga pendidik Kelompok Bermain (Kober) Manarol Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan melaporkan kepada Yayasan.
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikoneng
Pada Tanggal : 9 Nopember 2015
KETUA YAYASAN
MANAROL HUDA KUJANG,

CANDRA RUHIYAT, S.KM.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabuapten Ciamis
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikoneng
3. Yth. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Cikoneng
4. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Yayasan Manarol Huda Kujang

Nomor : SK.YMHK/PAUD.01/XI/2015

Tanggal : 9 Nopember 2015

Tentang : Pengakuan Lembaga PAUD Kelompok Bermain Manarol Huda

PELINDUNG/PENASIHAT :

1. CAMAT KECAMATAN CIKONENG
2. KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIKONENG
3. KETUA YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

PEMBINA :

1. PENILIK PAUD-DIKMAS UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIKONENG
2. KEPALA DESA KUJANG

PENGELOLA PAUD :

1. KETUA : ETI ROHAETI, S.Pd.
2. SEKRETARIS : ANNUR SITI KAMALIYAH, AMa.Pust.
3. BENDAHARA : DEWI SITI FATIMAH, S.Pd.

TENAGA PENDIDIK :

1. WATI
2. AAT ROHAYATI
3. WINDA NUR KODARIYAH
4. ENTIN PARTINI
5. YULI YUNINGSIH
6. DEWI SITI FATIMAH, S.Pd.

Ditetapkan di : Cikoneng
Pada Tanggal : 9 Nopember 2015
KETUA YAYASAN
MANAROL HUDA KUJANG,

CANDRA RUHIYAT, S.KM.



YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU-0019635.AH.01.04 Tahun 2015

NOTARIS RIMA RACHMASARI, S.H., M.Kn Nomor 02 Tahun 2015

Sekretariat: Dusun Cibodas RT.003 RW.010 Desa. Kujang Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46261

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

NOMOR: SK. YMHK – 001/XI/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOBER MANAROL HUDA

KETUA YAYASAN MANAROL HUDA KUJANG

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KOBER adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2 ayat (1) huruf e, Satuan PAUD dapat didirikan oleh badan hukum;
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Manarol Huda Kujang tentang Penyelenggaraan KOBER Manarol Huda;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Kepala Kober Manarol Huda Nomor 09 /MAN/PAUD/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Kober Manarol Huda oleh Yayasan Manarol Huda Kujang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Penyelenggaraan Kober Manarol Huda dengan Susunan Pengelola sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Pengelola Kober Manarol Huda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran dan bertindak sebagai koordinator Tenaga Pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan Penyelenggaraan Kober Manarol Huda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan Ketua Yayasan Manarol Huda Kujang ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pengelola;
KELIMA : Keputusan Ketua Yayasan Manarol Huda Kujang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis
 Pada tanggal : 9 Nopember 2015



Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis
 2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikoneng
 3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Yayasan Manarol Huda Kujang

NOMOR : SK. YMHK – 001/XI/2015
TANGGAL : 9 Nopember 2015
TENTANG : Penyelenggaraan Kober Manarol Huda

**DATA LEMBAGA DAN SUSUNAN PENGELOLA
KOBER MANAROL HUDA
DESA KUJANG KECAMATAN CIKONENG**

Nama Lembaga : KOBER MANAROL HUDA
Alamat Lembaga : Dusun Cibodas RT.003 RW.010 Desa Kujang
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
NPWP : 21.065.475.2-442.000
Susunan Pengelola :
1. Ketua/Pengelola : Eti Rohaeti, S.Pd.
2. Sekretaris : Annur Siti Kamaliyah, Ama.Pust.
3. Bendahara : Dewi Siti Fatimah, S.Pd.

